



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan dan kelautan merupakan bagian dari kekayaan daerah sehingga perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam upaya pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dipandang perlu mengambil langkah-langkah pembinaan operasionalnya, sehingga setiap usaha perikanan di daerah ini dapat berjalan secara baik dan terarah serta terlindung;
- c. bahwa untuk kepentingan terjaminnya langkah-langkah pembinaan seperti dimaksud huruf a serta terlaksananya kegiatan pemungutannya, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bangka Barat.
7. Badan Pembina dan Pengawas Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat BPPPI adalah Badan Pembina dan Pengawas Pelelangan Ikan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
8. Ikan adalah berdasarkan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah kesatuan lokasi, prasarana dan sarana tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan serta prasarana, sarana dan pengolahannya dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat pelelangan ikan yang dibangun Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada dan untuk dikelola Pemerintah Daerah.
10. Pelelangan Ikan adalah kegiatan menjual ikan dengan cara lelang di tempat pelelangan ikan oleh penyelenggara lelang.
11. Penjual adalah orang atau kelompok nelayan atau pemilik ikan yang melakukan penjualan ikan melalui pelelangan dengan menyerahkan ikan yang hendak dijual kepada penyelenggara lelang.
12. Pembeli adalah orang atau badan yang membeli ikan melalui lelang.
13. Penyelenggara lelang adalah badan hukum atau badan yang diberikan izin atau ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pelelangan ikan.
14. Harga Lelang adalah harga dalam nilai rupiah untuk tiap kilogram yang tercipta dari pelaksanaan pelelangan ikan dan merupakan jumlah nominal uang yang harus dibayar dari tiap kilogram ikan oleh pembeli kepada penyelenggara lelang.
15. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha Pemerintah Daerah menyediakan prasarana, sarana/fasilitas dan mengelola pelelangan ikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Semua hasil penangkapan ikan dari suatu daerah penangkapan ikan maupun hasil produksi tambak udang dan ikan, diwajibkan dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah ditentukan.
- (2) Pengecualian penjualan ikan secara lelang, adalah apabila :
 - a. ikan tersebut digunakan untuk keperluan lauk pauk keluarga, untuk olah raga dan penelitian;
 - b. ikan hasil tangkapan suatu pola kemitraan dengan alasan-alasan dan atau pertimbangan tertentu berdasarkan dispensasi/persetujuan Kepala Daerah, akan tetapi harus tetap memenuhi kewajiban membayar retribusi;
 - c. hasil tangkapan/produksi udang oleh perusahaan maupun perorangan yang diekspor langsung.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TEMPAT PENYELENGGARA PELELANGAN IKAN

Pasal 3

- (1) Pelelangan ikan diselenggarakan ditempat pelelangan ikan yang sudah ada atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk tempat penyelenggara pelelangan ikan yang telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
UNTUK MEMPEROLEH IZIN PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN

Pasal 4

- (1) Yang dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pelelangan ikan adalah Badan Hukum atau Badan tertentu dan tidak dapat diberikan kepada perorangan.
- (2) Koperasi, yang mempunyai unit usaha Perikanan serta memenuhi syarat, diprioritaskan untuk diberikan izin sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan pelelangan ikan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk selama jangka waktu yang sama.
- (3) Selama usul perolehan izin belum dimiliki atau masih dalam proses, maka sementara menunggu izin baru diterbitkan, penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (4) Perpanjangan izin penyelenggaraan pelelangan ikan harus diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 6

Tata cara dan ketentuan pelaksanaan pelelangan ikan akan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII
TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAGIAN
RETRIBUSI LELANG

Pasal 7

- (1) Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pengguna jasa pelelangan ikan.
- (2) Hasil retribusi pelelangan ikan sebesar 5 % (lima persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk Pemerintah Daerah guna pengembangan dan pembinaan perikanan daerah;
 - b. 1 % (satu persen) untuk dana sosial /paceklik/kecelakaan di laut;
 - c. 0,5 % (setengah persen) untuk dana Badan pembina dan pengawasan pelelangan ikan;
 - d. 2 % (dua persen) untuk penyelenggara pelelangan ikan, untuk biaya operasional dan pemeliharaan TPI.
- (2) Dalam hal pelelangan ikan dilaksanakan di pelabuhan perikanan maka dana retribusi yang diperuntukan bagi Pemerintah Daerah sebesar 1,5 % sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dikurangi 0,5 % untuk diserahkan kepada pelabuhan perikanan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan hasil pungutan retribusi pelelangan ikan seperti tersebut pada pasal 8 setelah dikurangi bagian pelaksana lelang 2 % (dua persen) selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati harus disetor ke Kas Daerah oleh bendaharawan khusus penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penerimaan 3 % (tiga persen) dari penyelenggara lelang ayat (1) di atas oleh bendaharawan khusus penerima disetor langsung ke kas daerah dengan tanda bukti penyetoran dalam rangkap 5 (lima) diperuntukkan bagi :
 - a. pelaksanaan lelang yang bersangkutan;
 - b. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bangka Barat;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat;
 - d. pertinggal kepada bendaharawan khusus penerima.
- (3) Berdasarkan bukti setor ayat (2) diatas pungutan retribusi untuk masing-masing bagian yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat (2) dibayarkan dengan mengajukan permintaan kepada Bupati untuk ditransfer kepada masing-masing yang berhak atas pembagiannya.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana sosial seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tujuan peruntukannya.
- (2) Dana untuk Badan Pembina dan Pengawasan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, penggunaannya diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Hasil pungutan penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, penggunaannya diatur tersendiri oleh penyelenggara lelang bersangkutan guna kepentingan operasional penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemeliharaan / perawatan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan hasil pungutan retribusi pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, para nelayan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan disertai dengan data-data pendukung untuk memperkuat permohonan tersebut.
- (2) Bantuan dapat diberikan apabila kelengkapan/kebenaran data pendukung telah diadakan penelitian/pemeriksaan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dana sosial/paceklik dan kecelakaan di laut ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELELANGAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelelangan ikan di Daerah dilaksanakan oleh Badan Pembina dan Pengawas Pelelangan Ikan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Badan Pembina dan Pengawas Pelelangan Ikan meliputi :
 - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. bimbingan teknis usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
 - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap para nelayan dan bakul/pembeli;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - e. meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Badan Pembina dan Pengawas Pelelangan Ikan tersebut pada ayat (1), tiap 3 (tiga) bulan sekali harus melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara lelang wajib membuat laporan harian dan hasil pelaksanaannya setiap bulan, baik yang menyangkut bidang teknis maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

- (2) Pedoman dan tata cara pelaporan penyelenggaraan pelelangan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan harus dilampiri fotokopi bukti penyetoran hasil pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan pasal 9 .

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Izin untuk menyelenggarakan pelelangan ikan dapat dicabut apabila :

- a. penyelenggara lelang tidak memenuhi atau tidak mengindahkan syarat-syarat teknis administrasi yang ditentukan setelah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut;
- b. penyelenggara lelang tidak memenuhi kewajibannya dalam penyetoran hasil retribusi 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. bagi pelaksanaan lelang koperasi yang ada tunggakan retribusi 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun tetapi tidak berturut-turut akan diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan bila pelaksana lelang tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka akan dilakukan pencabutan izin sementara dan berlaku sampai tunggakan retribusi dilunasi pembayarannya.;
- d. selama berlakunya pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud huruf c, penyelenggaraan pelelangan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sampai masa dikembalikan kepada penyelenggara lelang.

Pasal 14

Pencabutan izin sementara dilakukan oleh Bupati setelah mendapat laporan tertulis disertai berita acara pemeriksaan dari Tim pemeriksa dan unsur-unsur terkait lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 24 Agustus 2009**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 25 Agustus 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Bangka Barat sebagai daerah yang dikelilingi oleh laut memiliki potensi ekonomi yang dimanfaatkan oleh Nelayan sebagai sumber mata pencaharian. Ekonomi keluarga di wilayah kampung nelayan didukung oleh hasil tangkapan ikan yang dijual langsung ke bakul dan diwajibkan dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan yang telah ditentukan.

Melalui pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan/petani ikan melalui pencapaian harga ikan yang wajar, yang dapat melindungi nelayan/petani ikan dari persaingan yang tidak sehat yang banyak dilakukan oleh para pedagang maupun tengkulak. Adanya pembelian ikan secara terbuka dengan cara lelang akan melepaskan nelayan/petani ikan dari cara-cara pembelian yang tidak sehat serta ikatan dari para pengijon atau pelepas uang yang selama ini telah banyak mengikat dan merugikan para nelayan.

Guna menjamin perawatan TPI secara berkesinambungan, dan meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pengalokasian ke kas nelayan misalnya untuk antisipasi paceklik dan resiko kecelakaan nelayan ditarik retribusi sebesar 5 % dari setiap transaksi penjualan di setiap TPI.

Dengan Pokok materi yang dikemukakan diatas, maka disusunlah Peraturan daerah Izin Penyelenggaraan pelelangan ikan tujuan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengguna jasa pelelangan ikan atau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.